



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat/Tgl Lahir Kendari, 17 Mei 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, Tempat/Tgl Lahir di Bandung, 11 Maret 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxx Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 06 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 06 Januari 2020, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu,

Hal. 1 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bunga Kolosua Blok/M. No. 4, RT/007 RW/003, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

4.1. Termohon memiliki sifat cemburu dan tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami;

4.2. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



2. Memberikan izin Pemohon (xxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 08 dan 15 Januari 2020 oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan tinggal di rumah saksi.
 - Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.

Hal. 3 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa sejak Tahun 2018 Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan.
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon marah-marah kalau Pemohon terlambat pulang kerja padahal pekerjaan Pemohon biasa sampai malam.
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali rukun bersama Pemohon dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon.
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon.
 - Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak Tahun 2018 Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon marah-marah kalau Pemohon terlambat pulang kerja.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali rukun bersama Pemohon dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka.

Hal. 4 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu sejak Tahun 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu dan tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami, dan pada puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan

Hal. 5 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, maka Majelis Hakim memandang perlu membebani Pemohon untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2017 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi

Hal. 6 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya dan seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 6 yang didukung dengan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah, setelah menikah pernah rukun dan belum dikaruniai anak akan tetapi sejak Tahun 2018 Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan tanpa alasan, Termohon sering marah-marah kalau Pemohon terlambat pulang kerja padahal pekerjaan Pemohon biasa sampai malam, akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali rukun bersama Pemohon dan tidak ada lagi saling komunikasi di antara mereka, dan meskipun pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sifat pencemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang

Hal. 7 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



jekas dari Termohon terbukti telah mengakibatkan perselisihan terus menerus karena Pemohon tidak bisa menerima sikap Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah meinggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi ada lagi saling komunikasi di antara mereka, kondisi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa Termohon tidak ingin menjalin hubungan lagi dengan Pemohon sehingga diduga telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ternyata sudah lama tidak terjalin dengan baik, tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah mengakibatkan ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sudah putus, dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena

Hal. 8 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, dan Pemohon bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon \dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Hal. 9 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

Hal. 10 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Biaya panggilan : Rp 250.000.-
- Redaksi : Rp 10.000.-
- Meterai : Rp 6.000.-
- Jumlah : Rp. 366.000.-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H,

Hal. 12 dari 12. hal. Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Kdi.